



Literasi Keuangan: Mewaspada Investasi Illegal

Dewa Putra Krishna Mahardika, Leny Suzan, Teodora Winda Mulia,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung

Received: 25 October 2024, Revised: 30 October 2024, Accepted: 24 November 2024

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1142>

Abstrak

Usaha kecil dan mikro (UKM) sering menghadapi kendala dalam mengelola masalah keuangan. Salah satu sebab kendala tersebut adalah rendahnya tingkat literasi pengelola UKM terhadap instrumen keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan UKM menjadi tidak optimal dan bahkan dapat menyebabkan penurunan aset usaha. Guna meningkatkan literasi keuangan kepada pengelola UKM salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema literasi keuangan diharapkan pengelola UKM dapat mengenal beragam instrumen keuangan dan secara bijak memilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Kondisi akan berimplikasi bahwa pengelola UKM dapat terhindar dari pemilihan instrumen keuangan ilegal yang dapat merugikan pengelola UKM yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha.

Abstract

Small and micro enterprises (SMEs) often face obstacles in managing financial problems. One of the reasons for this obstacle is the low level of literacy of SME managers regarding financial instruments. This condition causes SME financial management to be less than optimal and can even cause a decrease in business assets. In order to improve financial literacy for SME managers, one of the efforts taken is to provide socialization and training to the wider community. Through community service activities with the theme of financial literacy, it is hoped that SME managers can recognize various financial instruments and wisely choose instruments that suit their needs. This condition will imply that SME managers can avoid choosing illegal financial instruments that can harm SME managers and potentially disrupt business continuity.

Kata kunci: Literasi keuangan, investasi ilegal, usaha kecil dan mikro

1. PENDAHULUAN

Investasi ilegal, atau yang sering dikenal dengan istilah investasi bodong, merupakan investasi yang tidak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk beredar dan ditawarkan kepada masyarakat. Investasi ini sering ditawarkan kepada oknum tertentu untuk menarik dana masyarakat dengan memberikan janji tingkat pengembalian yang tinggi dalam waktu singkat dan sering disertai pernyataan bahwa investasi tersebut bebas risiko (Herispon et al., 2022; Kusumawati et al., 2023; Ningtyas & Wafiroh, 2022).

Beragam elemen dalam masyarakat yang terjebak dengan investasi ilegal karena dalam diri manusia terdapat kecenderungan pada harta. Kecintaan pada harta membuat manusia melakukan beragam cara untuk meningkatkan hartanya. Kecintaan pada harta pada dasarnya



tidak tercela namun saat kecintaan tersebut berlebihan maka yang terjadi adalah sikap tidak kritis. Dalam hal investasi ilegal, oknum yang menawarkan instrumen keuangan mengetahui bahwa manusia sangat mencintai harta yang berlebihan sehingga tidak kritis terhadap instrumen investasi ilegal yang ditawarkan oleh oknum tertentu.

Selain sifat cinta pada harta, sifat kedua yang secara umum terdapat pada diri manusia adalah sifat tergesa-gesa. Sifat ini membuat manusia menginginkan segala sesuatu memberikan hasil secara cepat. Kedua sifat tersebut dapat jika berpadu dalam pengelolaan keuangan akan berdampak mudahnya manusia menerima tawaran untuk berinvestasi pada instrumen keuangan ilegal (Iskamto, 2016; Susriyanti et al., 2022).

Adanya investasi ilegal yang beredar di masyarakat menyebabkan terjadinya beragam masalah. Dari sisi pengelola UKM investasi ilegal akan berakhir pada kerugian yang berpotensi mengganggu keuangan usaha. Dari sisi masyarakat umum keberadaan investasi ilegal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan OJK. Kondisi ini akan membuat tidak terjadinya aliran dana investasi dari masyarakat kepada dunia usaha yang memerlukan dana dengan menerbitkan instrumen investasi (Susriyanti et al., 2022; Wardoyo et al., 2023).

OJK sebagai badan pengawas terhadap beragam instrumen investasi di Indonesia telah melakukan pengawasan atas peredaran instrumen investasi. Sebagai badan pengawas, OJK telah menerbitkan beragam aturan yang bertujuan melindungi masyarakat dari investasi ilegal. Namun, beragam upaya OJK untuk menghentikan peredaran investasi ilegal belum berhasil karena adanya keterbatasan sumber daya OJK dan banyaknya oknum yang menawarkan investasi ilegal.

Salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi ilegal adalah dengan memberikan pengetahuan sehingga masyarakat dapat secara bijak menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran yang digunakan oleh OJK dalam menilai pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi adalah melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Berdasarkan hasil SNLIK pada 2024 yang diadakan oleh OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen (Otoritas Jasa Keuangan; Badan Pusat Statistik, 2024). Tingkat literasi tersebut masih jauh dari ideal karena tingkat literasi yang rendah berpotensi membuat masyarakat dapat memilih instrumen investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya atau bahkan memilih instrumen investasi ilegal.

Guna meningkatkan literasi keuangan salah satu upaya yang ditempuh OJK adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat luas. Terinspirasi dengan upaya OJK, tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom ingin berkontribusi terhadap usaha OJK dalam upayanya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan diusulkan adalah "*Literasi Keuangan: Mewaspada Jebakan Kaya Instant*." Masyarakat sasaran yang akan dituju adalah kelompok pengusaha kuliner yang tergabung dalam kelompok Kerabat Mak Ket. Dengan latar belakang penguasaan di bidang kuliner, banyak dari anggota Kerabat Mak Ket yang tidak memiliki pemahaman memadai dalam pengelolaan keuangan. Kondisi ini berpotensi para anggota dapat terkena jebakan untuk berinvestasi pada instrumen ilegal.

Diharapkan dari kegiatan ini pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pencapaian target OJK



untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

2. METODE

Kerabat Mak ket merupakan perkumpulan pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Seluruh anggota Kerabat Mak Ket tersebar di sekitar wilayah Bandung. Hingga saat ini anggota Kerabat Mak Ket mencapai lebih dari 400 orang. Sebagai perkumpulan pengusaha kuliner kegiatan Kerabat Mak Ket yang telah dilakukan adalah demo memasak dan latihan dalam pengembangan resep.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 4 Oktober 2024 di Restoran Roemah Legit, Bandung. Dengan mempertimbangkan keterbatasan pada dana dan tempat maka peserta sosialisasi dibatasi maksimal 20 peserta.

Pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan melalui satu tahap sehingga akan selesai dalam hari pelaksanaan. Namun, berdasarkan profil anggota Kerabat Mak Ket dengan anggota melebihi 400 orang ada kemungkinan kegiatan akan berlanjut dengan masyarakat yang sama dengan tema yang berbeda sesuai dengan kebutuhan para anggota dalam mengelola usaha mereka.

Program kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi dengan metode presentasi, tanya jawab dan berbagi pengalaman di seputar kegiatan berinvestasi. Dari sosialisasi tersebut diharapkan para peserta dapat membedakan investasi legal dengan investasi illegal. Hasil akhir sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan anggota Kerabat Mak Ket sehingga dapat membantu OJK dalam mencapai target literasi keuangan nasional.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat berlangsung sekitar 150 menit dengan dihadiri oleh 20 peserta dari Kerabat Mak Ket. Dalam pemberian materi tim pengabdian kepada masyarakat memaparkan karakteristik umum yang terkandung dalam instrumen illegal antara lain 1) menawarkan tingkat pengembalian sangat tinggi, 2) tingkat pengembalian tersebut diperoleh dalam waktu singkat, 3) tidak adanya risiko, dan 4) tidak ada penjelasan logis bagaimana tingkat pengembalian dalam waktu singkat dapat diperoleh.

Dalam pemaparan juga terdapat contoh beragam investasi illegal dengan beragam nama yang menarik sehingga membuat seolah-olah investasi tersebut legal seperti Investasi Titip Dana Amanah, INOX (Investasi NO Hoax) dan Uang Pintar. Beragam investasi legal yang telah mendapat persetujuan OJK pun sempat dibahas seperti Surat Utang Negara (SUN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Peserta diberikan contoh tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh investasi illegal yang mencapai 19 kali lipat dari modal awal. Pencapaian tingkat pengembalian tersebut tidak disertai dengan penjelasan terkait risiko yang terkandung dalam kegiatan investasi.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai investasi legal bebas risiko yang terkandung dalam SUM dan SRBI. Kedua instrumen bebas risiko tersebut hanya menawarkan tingkat

pengembalian sebesar 7% per tahun (Laras, 2024; Mahardhika, 2024).

Setelah pemaparan sesi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi, dimana peserta dapat menceritakan pengalamannya melakukan investasi. Dalam sesi diskusi terdapat dua peserta yang menceritakan pengalamannya. Satu peserta terkait pengalamannya pada produk asuransi dan peserta lain pada produk investasi ilegal.



Gambar 1: Pasca Pelaksanaan

4. KESIMPULAN

Pada akhir sosialisasi pemateri memberikan pesan kepada seluruh peserta untuk tidak terjebak pada janji dari oknum yang mampu untuk memberikan tingkat pengembalian yang singkat tanpa menjelaskan risiko yang terkandung dalam investasi tersebut. Pemahaman bagaimana cara kerja instrumen investasi sangat penting. Bahkan pesan lain dari sosialisasi tersebut adalah adalah tidak berinvestasi pada instrumen investasi jika tidak ada pemahaman walaupun instrumen investasi tersebut legal dan telah memperoleh izin dari OJK. Hal ini disebabkan setiap individu memiliki kebutuhan keuangan yang berbeda sehingga untuk menentukan apakah suatu instrumen investasi sesuai maka harus dipertimbangkan kebutuhan individu tersebut. Pemberian sosialisasi dapat memberikan pemahaman kepada para pengusaha UKM kuliner yang tergabung dalam Kerabat Mak Ket. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema literasi keuangan pengelola UKM dapat mengenal beragam instrumen keuangan dan secara bijak memilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Kondisi akan berimplikasi bahwa pengelola UKM dapat terhindar dari pemilihan instrumen keuangan ilegal yang dapat merugikan pengelola UKM yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha. Kegiatan ini pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pencapaian target OJK untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Herison, H., Dzikra, F. M., Mardan, J. A., Anuar, S., & Herman, H. (2022). Pengenalan Tata Kelola Keuangan Rumah Tangga Pada Warga Desa Talang Sungai Limau, Indragiri



-
- Hulu, Riau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), Article 4.
<https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.328>
- Iskamto, D. (2016). Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(1), 16–27.
- Kusumawati, N. P. A., Pramuki, N. M. W. A., Pratiwi, N. P. T. W., Yuliantari, N. P. Y., & Suputra, G. A. (2023). Pelatihan Aplikasi Keuangan Digital Pada Kube Sari Jaya Di Desa Sumerta Kauh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(4), Article 4.
<https://doi.org/10.54099/jpma.v2i4.768>
- Laras, A. (2024). *Bank Makin Lirik SRBI, Kepincut Imbal Hasil Tinggi dan Minim Risiko*. Bisnis Indonesia. <https://finansial.bisnis.com/read/20240718/90/1783150/bank-makin-lirik-srbi-kepincut-imb-al-hasil-tinggi-dan-minim-risiko>
- Mahardhika, L. A. (2024). *Imbal Hasil SUN Indonesia Masih Bisa Turun ke Bawah 7 Persen*. Bisnis Indonesia. <https://market.bisnis.com/read/20221214/92/1608461/imb-al-hasil-sun-indonesia-masih-bisa-turun-ke-bawah-7-persen>
- Ningtyas, M. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Pada Umkm Di Sentra Industri Tempe Sanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), Article 3.
<https://doi.org/10.54099/jpma.v1i3.238>
- Otoritas Jasa Keuangan; Badan Pusat Statistik. (2024). *Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*.
- Susriyanti, S., Yulasmi, Y., & Yeni, F. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah, Kecerdasan Spiritual Dan Persepsi Dalam Membentuk Perilaku Masyarakat Untuk Keputusan Penggunaan Produk Bank Syariah: Pembelian, Perilaku, Literasi, Kecerdasan Spiritual, Persepsi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.428>
- Wardoyo, D. U., Mahardika, D. P. K., & Fahlevi, A. R. (2023). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Untuk Bumdes Pada Bumdes Melati Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.54099/jpma.v2i2.649>